Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology
Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/ijmst
Vol. 4 No. 3 (2026) pp: 10967-10974
P-ISSN: 2986-6790, e-ISSN: 2986-6782

Akses Digital dan Inklusi Keuangan: Peran Fintech Syariah bagi UMKM Indonesia

Erni Wahyuni Gultom, Sari Purnama Zein Lubis, M. Fauzan
Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
erniwahyuni935@gmail.com, saripurnamazeinlubis2309@gmail.com, fauzan@uinsyahada.ac.id

Abstrak

Fintech syariah sering diposisikan sebagai solusi atas hambatan akses keuangan yang dihadapi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, akses digital yang lebih mudah belum tentu berujung pada inklusi keuangan yang berkelanjutan. Artikel ini mengkaji hubungan antara akses, adopsi, penggunaan fungsional, dan inklusi dalam konteks UMKM Indonesia, serta mengidentifikasi kondisi yang memperkuat atau melemahkan hubungan tersebut. Penelitian menggunakan studi pustaka integratif kualitatif terhadap 23 sumber yang terbit pada 2018–September 2026, terdiri atas 18 artikel jurnal dan lima dokumen resmi. Sumber dipilih secara purposif melalui Garuda, portal jurnal dan penerbit, serta laman resmi Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Literatur dikodekan secara tematik dan dibandingkan antarsumber. Hasil sintesis menunjukkan bahwa fintech syariah dapat mengurangi hambatan jarak dan administrasi, memperluas pilihan pembiayaan, dan menghubungkan UMKM dengan ekosistem keuangan digital. Akan tetapi, inklusi aktual dipengaruhi oleh persepsi manfaat dan kemudahan, kesiapan teknologi, literasi keuangan dan produk, persepsi risiko, kepercayaan, serta kepatuhan syariah. Bukti mengenai kepercayaan dan niat perilaku tidak sepenuhnya konsisten antarstudi. Kajian ini merumuskan jalur empat tahap akses digital, adopsi, penggunaan fungsional, dan inklusi berkelanjutan yang diperkuat oleh kapabilitas pengguna, tata kelola syariah, pelindungan konsumen, dan integrasi ekosistem. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan inklusi sebaiknya dinilai dari penggunaan yang bermakna dan berulang, bukan hanya kepemilikan akun atau ketersediaan platform.

Kata kunci: Fintech Syariah, Inklusi Keuangan, UMKM, Tata Kelola Syariah, Adopsi Teknologi

Abstract

Islamic fintech is often presented as a solution to financial access barriers faced by micro, small, and medium enterprises (MSMEs), yet easier digital access does not necessarily translate into sustained financial inclusion. This article examines how access, adoption, functional use, and inclusion are connected in the Indonesian MSME context and identifies the conditions that strengthen or weaken that pathway. The study uses an integrative qualitative literature review of 23 sources published between 2018 and September 2026, consisting of 18 journal articles and five official documents. Sources were selected purposively from Garuda, journal and publisher portals, and official websites of the Financial Services Authority, Bank Indonesia, and the National Sharia Council–Indonesian Ulema Council. The literature was coded by theme and compared across studies. The synthesis indicates that Islamic fintech can reduce spatial and administrative barriers, broaden financing options, and connect MSMEs with digital financial ecosystems. However, actual inclusion depends on perceived usefulness and ease of use, technology readiness, financial and product literacy, risk perception, trust, and Sharia compliance. Evidence on trust and behavioral intention is not fully consistent across settings. The review proposes a four-stage pathway digital access, adoption, functional use, and sustained inclusion supported by user capability, Sharia governance, consumer protection, and ecosystem integration. These findings suggest that inclusion policy should evaluate meaningful and repeated use, not merely account ownership or platform availability.

Keywords: Islamic Fintech, Financial Inclusion, MSMEs, Sharia Governance, Technology Adaption

1. Pendahuluan

Transformasi digital telah memperluas cara pelaku usaha memperoleh pembiayaan, melakukan pembayaran, menyimpan dana, dan mengelola transaksi. Bagi UMKM, akses ke layanan formal masih dapat terhambat oleh jarak, persyaratan administratif, kecepatan proses, dan kesesuaian produk. Fintech syariah menawarkan kanal digital yang berpotensi memperluas jangkauan layanan kepada kelompok yang sebelumnya kurang terlayani (Muzdalifa et al., 2018). Dalam literatur yang lebih luas, inklusi keuangan dan dukungan terhadap usaha kecil juga ditempatkan sebagai manfaat penting perkembangan Islamic fintech (Alshater et al., 2022).

Masalah Indonesia bukan semata-mata ketersediaan layanan, tetapi juga jarak antara mengetahui dan menggunakan layanan keuangan syariah. SNLIK 2025 dengan Metode Keberlanjutan mencatat literasi keuangan nasional 66,46% dan inklusi 80,51%; pada segmen syariah, literasi mencapai 43,42% dan inklusi 13,41% (Otoritas Jasa Keuangan & Badan Pusat Statistik, 2025). Setahun sebelumnya, literasi dan inklusi keuangan syariah masing-masing sebesar 39,11% dan 12,88% (Otoritas Jasa Keuangan & Badan Pusat Statistik, 2024). Kenaikan literasi yang lebih cepat daripada inklusi menunjukkan bahwa pengetahuan belum otomatis berubah menjadi penggunaan. Karena itu, relevansi fintech syariah perlu dinilai dari kemampuannya membawa UMKM dari tahap memiliki akses menuju penggunaan yang benar-benar membantu kegiatan usaha.

Penelitian empiris memperlihatkan bahwa keputusan menggunakan fintech syariah terbentuk oleh faktor yang berlapis. Religiusitas, literasi keuangan Islam, dan persepsi risiko ditemukan berperan pada pemilik UMKM halal (Alfarizi & Ngatindriatun, 2022). Kemudahan penggunaan, manfaat yang dirasakan, religiusitas, dan kesiapan teknologi juga muncul sebagai penentu niat penggunaan (Ibrahim et al., 2024), sementara norma subjektif dan pengetahuan produk memberi penjelasan tambahan (Majid, 2024). Pada P2P lending syariah di Sulawesi, minat, pencarian informasi, dan berbagi pengalaman menjadi bagian penting dari jalur adopsi (Ismail et al., 2024). Studi yang mengukur outcome lebih dekat dengan inklusi menunjukkan bahwa adopsi dapat menjadi penghubung antara persepsi teknologi dan inklusi keuangan UMKM (Askandar et al., 2026), sedangkan kajian mixed methods mengaitkan fintech syariah, inklusi keuangan, dan keberlanjutan usaha (Widagdo et al., 2026).

Bukti tentang kepercayaan belum sepenuhnya konsisten. Pada konteks pandemi, perceived trust tidak memengaruhi sikap penggunaan, sedangkan penelitian yang lebih baru menemukan trust berpengaruh terhadap niat adopsi (Nurfadilah & Samidi, 2021; Yulfiswandi et al., 2026). Perbedaan ini menunjukkan bahwa trust tidak tepat diperlakukan sebagai determinan universal; pengaruhnya dapat berubah menurut jenis layanan, karakter pengguna, dan konteks penggunaan. Ketidakkonsistenan tersebut juga menegaskan pentingnya membedakan niat, adopsi, dan inklusi ketika menafsirkan hasil penelitian.

Berangkat dari temuan yang belum sepenuhnya seragam, kajian ini memusatkan perhatian pada celah antara akses digital dan inklusi yang bermakna. Dua kajian literatur terbaru di Indonesia telah menegaskan potensi fintech syariah dalam memperluas akses UMKM sekaligus menyoroti literasi, regulasi, keamanan data, dan kolaborasi kelembagaan (Danureja et al., 2025; Zulfa, 2025). Namun, kajian-kajian tersebut terutama membahas peran, tantangan, dan strategi penguatan secara umum. Dalam korpus yang ditelaah pada artikel ini, belum banyak kajian yang menata bukti sebagai proses bertahap dari akses, adopsi, penggunaan fungsional, hingga penggunaan berkelanjutan. Artikel ini bertujuan menganalisis peran fintech syariah dalam inklusi keuangan UMKM di Indonesia, mengidentifikasi faktor yang memengaruhi adopsi dan penggunaan, menelaah posisi kepatuhan syariah serta regulasi, dan menyusun kerangka sintesis yang menghubungkan temuan-temuan tersebut. Kontribusi kajian terletak pada pemisahan empat tahap proses inklusi dan penempatan kapabilitas pengguna, tata kelola syariah, pelindungan pengguna, serta integrasi ekosistem sebagai faktor lintas tahap.

dan defenisi yang bersifat umum.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan integrative literature review dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan tersebut dipilih karena memungkinkan penggabungan bukti empiris, kajian konseptual, regulasi, dan data institusional dalam satu sintesis, dengan tetap menuntut proses penelusuran, evaluasi, analisis, dan penyajian yang transparan (Snyder, 2019; Whittemore & Knafl, 2005). Kajian ini tidak diposisikan sebagai systematic review yang mengklaim pencarian exhaustif atas seluruh publikasi. Sumber dipilih secara purposif berdasarkan relevansi dan mutu informasi, sedangkan transparansi proses dijaga melalui pencatatan sumber penelusuran, kata kunci, kriteria seleksi, evaluasi kualitas, dan korpus akhir.

Penelusuran diperbarui pada 25 September 2026 dan mencakup publikasi Januari 2018–September 2026. Sumber dicari melalui Garuda, fasilitas pencarian pada portal jurnal dan penerbit akademik, serta laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). String inti mengombinasikan “fintech syariah” atau “Islamic fintech”, “UMKM” atau “MSME”, serta “inklusi keuangan” atau “financial inclusion”. Penelusuran kemudian diperluas dengan istilah technology

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.14491
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

adoption, technology acceptance, trust, religiosity, financial literacy, Sharia compliance, regulation, dan ecosystem. Daftar pustaka artikel inti juga ditelusuri untuk menemukan sumber yang relevan.

Sumber dimasukkan apabila berupa artikel jurnal ilmiah atau dokumen resmi, terbit dalam periode yang ditetapkan, berhubungan langsung dengan fintech syariah, UMKM, inklusi keuangan, adopsi teknologi, tata kelola syariah, atau regulasi, serta memiliki identitas bibliografis yang dapat diverifikasi. Skripsi atau tesis, artikel pengabdian masyarakat, opini populer, dokumen duplikat, dan sumber yang tidak memberikan hubungan analitis dengan fokus kajian dikeluarkan. Identitas bibliografis artikel diperiksa melalui DOI atau laman penerbit, sedangkan dokumen kebijakan diperiksa pada laman lembaga resmi. Kualitas sumber dievaluasi secara fit-for-purpose: artikel empiris ditelaah dari kejelasan tujuan, data atau sampel, metode analisis, dan konsistensi hasil-kesimpulan; artikel kajian ditelaah dari kejelasan ruang lingkup dan keterlacakan sumber; sedangkan dokumen resmi dinilai dari otoritas penerbit dan relevansinya. Korpus analitik akhir terdiri atas 23 sumber utama: 18 artikel jurnal dan lima dokumen resmi. Dua referensi metodologis digunakan sebagai landasan metode dan tidak dihitung sebagai bagian dari korpus analitik.

Analisis menggunakan matriks ekstraksi yang memuat identitas sumber, desain penelitian, objek atau sampel, konstruk utama, temuan, keterbatasan, dan implikasi. Setiap sumber dibaca dan dikodekan ke dalam lima tema: akses, adopsi dan penggunaan, kepatuhan syariah dan kepercayaan, regulasi dan pelindungan pengguna, serta integrasi ekosistem. Temuan kemudian dibandingkan untuk melihat pola yang berulang maupun perbedaan antarkonteks. Pada tahap akhir, bukti akademik dibaca bersama data SNLIK dan dokumen kebijakan untuk menyusun kerangka dari akses digital menuju inklusi keuangan fungsional. Heterogenitas desain, populasi, dan indikator membuat meta-analisis statistik tidak dilakukan.

Tabel 1. Strategi Penelusuran dan Seleksi Literatur

Komponen	Keterangan
Periode publikasi	Januari 2018–September 2026
Sumber penelusuran	Garuda, portal jurnal dan penerbit akademik, serta laman resmi OJK, Bank Indonesia, dan DSN-MUI
Kata kunci utama	“fintech syariah” OR “Islamic fintech”; “UMKM” OR “MSME”; “inklusi keuangan” OR “financial inclusion”, dikombinasikan dengan technology adoption, trust, religiosity, financial literacy, Sharia compliance, regulation, dan ecosystem
Kriteria inklusi	Artikel jurnal ilmiah dan dokumen resmi yang relevan dengan fokus penelitian; konteks Indonesia atau memiliki relevansi langsung terhadap mekanisme yang dikaji; identitas bibliografis dapat diverifikasi
Kriteria eksklusi	Skripsi/tesis, artikel pengabdian masyarakat, opini populer, dokumen duplikat, serta publikasi tanpa keterkaitan analitis yang memadai
Evaluasi kualitas	Artikel empiris: kejelasan tujuan, data/sampel, metode analisis, dan konsistensi hasil; artikel kajian: ruang lingkup dan keterlacakan sumber; dokumen resmi: otoritas penerbit dan relevansi
Korpus akhir	23 sumber analitik: 18 artikel jurnal dan 5 dokumen resmi
Teknik analisis	Matriks ekstraksi, pengodean tematik, perbandingan antarsumber, dan sintesis naratif

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.14491
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

3. Hasil dan Pembahasan

Konteks Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia

Data nasional memberi konteks penting bagi pembahasan fintech syariah. SNLIK 2024 mencatat literasi keuangan syariah sebesar 39,11% dan inklusi 12,88%, sedangkan SNLIK 2025 melaporkan 43,42% dan 13,41% (Otoritas Jasa Keuangan & Badan Pusat Statistik, 2024, 2025). Berdasarkan angka yang dilaporkan pada kedua survei tersebut, literasi naik 4,31 poin persentase, sementara inklusi naik 0,53 poin persentase. Perbandingan ini tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa fintech menyebabkan perubahan indeks. Namun, selisihnya memperlihatkan bahwa peningkatan pengetahuan mengenai keuangan syariah belum diikuti penggunaan layanan pada tingkat yang sama.

Tabel 2. Perkembangan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Indonesia

Tahun Survei	Literasi Syariah	Inklusi Syariah	Kesenjangan
2024	39,11%	12,88%	26,23%
2025	43,42%	13,41%	30,01%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik (2024, 2025).

Selisih pada Tabel 2 menegaskan bahwa akses dan penggunaan perlu dibedakan. Fintech syariah dapat mengurangi hambatan jarak dan waktu, tetapi nilai inklusifnya baru muncul ketika pelaku UMKM memahami produk, menilai biaya dan risiko, mempercayai penyelenggara, serta menggunakan layanan sesuai kebutuhan usaha. Arah pengembangan ekonomi dan keuangan syariah juga menghubungkan transformasi digital dengan pembiayaan, literasi, dan perluasan inklusi (Bank Indonesia, 2026). Dengan kata lain, teknologi merupakan pintu masuk; kualitas penggunaan menentukan apakah akses berkembang menjadi inklusi.

Mekanisme Perluasan Akses bagi UMKM

Pada tingkat operasional, fintech syariah terutama mengurangi hambatan spasial dan administratif. Perannya dalam memperluas akses layanan keuangan UMKM telah dibahas dalam literatur awal (Muzdalifa et al., 2018), sementara kajian lain menyoroti pembiayaan bagi pelaku usaha dalam ekosistem halal (Dewi & Adinugraha, 2023). Kanal digital juga menjadi alternatif pendanaan ketika interaksi tatap muka terganggu pada masa pandemi (Rasidi et al., 2021). Digital onboarding, pengajuan daring, pemantauan elektronik, dan transaksi tanpa kunjungan fisik dapat menghemat waktu pelaku usaha, tetapi efisiensi proses tidak dengan sendirinya menjamin kesesuaian produk dengan arus kas UMKM.

Fintech syariah juga memperluas bentuk intermediasi. Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 mensyaratkan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi terhindar dari riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, dan objek haram, serta memungkinkan penggunaan akad seperti al-bai', ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al-ujrah, dan qardh (DSN-MUI, 2018). Keragaman akad memungkinkan struktur pembiayaan disesuaikan dengan karakter transaksi usaha. Bagi pengguna, keunggulan tersebut baru terasa apabila akad, biaya, risiko, dan hak-kewajiban dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami.

Nilai inklusif menjadi lebih besar ketika layanan tidak berdiri sendiri. Ekosistem fintech syariah Indonesia terbentuk melalui interaksi aktor, teknologi, regulasi, dan nilai syariah (Hudaefi et al., 2023). Keterhubungan dengan bank syariah, BPRS, lembaga keuangan mikro, pasar digital, penyedia pembayaran, lembaga halal, komunitas UMKM, dan keuangan sosial syariah dapat mengubah platform pembiayaan menjadi bagian dari ekosistem usaha yang lebih luas. Perspektif ini konsisten dengan literatur yang menempatkan financial inclusion dan dukungan bagi usaha kecil sebagai manfaat potensial Islamic fintech (Alshater et al., 2022).

Faktor Penentu Adopsi dan Penggunaan

Bukti empiris memperlihatkan bahwa adopsi fintech syariah tidak ditentukan oleh satu variabel. Pada 319 pemilik UMKM halal, religiusitas, literasi keuangan Islam, dan persepsi risiko berkaitan dengan niat adopsi (Alfarizi & Ngatindriatun, 2022). Pada 140 UMKM, religiusitas, kemudahan penggunaan, manfaat yang dirasakan, dan kesiapan teknologi juga berperan (Ibrahim et al., 2024). Pada sampel 100 UMKM, norma subjektif, manfaat, religiusitas, dan pengetahuan produk turut memengaruhi niat penggunaan (Majid, 2024).

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.14491
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ketiga studi tersebut memperlihatkan bahwa ketersediaan internet saja tidak cukup; pengguna juga menilai kegunaan, kemampuan menggunakan teknologi, pemahaman produk, dan risiko.

Variasi konteks membuat tidak semua determinan bekerja dengan cara yang sama. Pada 580 responden UMKM di Sulawesi, interest, search, dan share signifikan dalam model AISAS untuk adopsi P2P lending syariah, sedangkan attention dan action tidak signifikan (Ismail et al., 2024). Dalam konteks pandemi, dukungan pemerintah bekerja tidak langsung melalui kemudahan dan manfaat, sementara perceived trust dan user innovativeness tidak memengaruhi sikap (Nurfadilah & Samidi, 2021). Temuan lain menunjukkan bahwa kemudahan, manfaat, trust, dan norma subjektif berpengaruh terhadap niat adopsi, dengan efek moderasi religiusitas yang tidak seragam (Yulfiswandi et al., 2026). Ketidaksamaan ini mencegah trust atau religiusitas diperlakukan sebagai penjelas universal.

Hubungan antara adopsi dan inklusi terlihat lebih jelas pada studi yang mengukur penggunaan aktual. Pada 203 pemilik dan pengelola UMKM yang memiliki pengalaman dengan Islamic fintech, perceived usefulness dan perceived ease of use mendorong adopsi, sedangkan adopsi meningkatkan inklusi keuangan dan memediasi sebagian hubungan antara persepsi teknologi dan hasil inklusif (Askandar et al., 2026). Kajian mixed methods juga menghubungkan Islamic fintech dengan financial inclusion dan keberlanjutan UMKM (Widagdo et al., 2026). Pada 150 pengguna, manfaat, kemudahan, dan kepatuhan syariah ditemukan berpengaruh positif terhadap inklusi (Hidayatullah et al., 2026). Rangkaian bukti ini menggeser perhatian dari sekadar tersedianya teknologi menuju penggunaan aktual dan kualitas pengalaman pengguna.

Tabel 3. Ringkasan Bukti Empiris Utama tentang Adopsi dan Inklusi

Sumber	Desain/Objek	Temuan Utama
Nurfadilah & Samidi (2021)	220 pengguna; PLS-SEM	Dukungan pemerintah bekerja tidak langsung melalui kemudahan dan manfaat; trust dan inovativitas tidak memengaruhi sikap.
Alfarizi & Ngatindriatun (2022)	319 pemilik UMKM halal; PLS-SEM	Religiusitas, literasi keuangan Islam, dan persepsi risiko memengaruhi niat adopsi.
Ibrahim et al. (2024)	140 UMKM; SEM-PLS	Religiusitas, kemudahan, manfaat, dan kesiapan teknologi memengaruhi niat penggunaan.
Ismail et al. (2024)	580 UMKM di Sulawesi; SmartPLS	Interest, search, dan share signifikan; attention dan action tidak signifikan dalam model AISAS.
Majid (2024)	100 UMKM; SEM	Norma subjektif, manfaat, religiusitas, dan pengetahuan produk mendorong niat penggunaan.
Maharani et al. (2024)	Kualitatif; 3 UMKM di Kisaran	Penggunaan fintech syariah dilaporkan memperluas akses pembiayaan dan opsi pembayaran.
Askandar et al. (2026)	203 pemilik/pengelola UMKM; PLS-SEM	Kemudahan dan manfaat mendorong adopsi; adopsi meningkatkan inklusi dan berperan sebagai mediator.
Widagdo et al. (2026)	Mixed methods; 96 UMKM	Fintech syariah berkaitan dengan inklusi; inklusi berperan dalam keberlanjutan UMKM.
Hidayatullah et al. (2026)	150 pengguna; regresi berganda	Manfaat, kemudahan, dan kepatuhan syariah berpengaruh positif terhadap inklusi.
Yulfiswandi et al. (2026)	252 responden Indonesia; SEM-PLS	Kemudahan, manfaat, trust, dan norma subjektif berpengaruh pada niat; moderasi religiusitas bersifat kompleks.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.14491
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Tabel 3 menunjukkan sepuluh dari 18 artikel jurnal yang paling langsung menguji adopsi, penggunaan, atau inklusi; delapan artikel lainnya digunakan untuk memperkuat pembahasan konseptual, pembiayaan, ekosistem, regulasi, dan posisi kajian terhadap literatur terbaru. Dua pola tampak cukup konsisten. Pertama, manfaat, kemudahan, pengetahuan, dan kesiapan teknologi berulang kali muncul sebagai faktor penting. Kedua, hasil untuk trust dan religiusitas lebih bergantung pada konteks dan konstruk yang diukur. Karena itu, kajian ini tidak menyamakan niat adopsi dengan inklusi keuangan. Inklusi dipahami sebagai proses bertahap yang bergerak dari tersedianya akses menuju adopsi, penggunaan fungsional, dan penggunaan yang berkelanjutan.

Kepatuhan Syariah, Regulasi, dan Kepercayaan

Kepatuhan syariah bukan sekadar pembeda label antara fintech syariah dan konvensional; bagi pengguna, ia juga menjadi dasar legitimasi transaksi. Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 menyediakan batasan prinsip dan pilihan akad. Pentingnya pengetahuan produk (Majid, 2024) dan temuan mengenai pengaruh Sharia compliance terhadap inklusi (Hidayatullah et al., 2026) menunjukkan bahwa kepatuhan perlu hadir dalam bentuk yang dapat dipahami pengguna. Informasi mengenai akad, dasar imbalan, biaya, risiko, dan penyelesaian sengketa seharusnya mudah ditemukan dan dijelaskan dengan bahasa yang sederhana.

Dari sisi tata kelola, pentingnya pengawasan syariah dan standardisasi regulasi telah ditegaskan dalam kajian komparatif (Muryanto, 2023). Di Indonesia, POJK Nomor 40 Tahun 2024 memperbarui kerangka Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, termasuk aspek kelembagaan, mitigasi risiko, analisis pendanaan, verifikasi identitas dan dokumen, penagihan, serta pelindungan pengguna (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Kerangka tersebut penting bagi inklusi karena perluasan akses yang tidak disertai pengelolaan risiko dan informasi yang memadai dapat memindahkan hambatan lama menjadi kerentanan baru.

Kepercayaan juga berkaitan dengan pelindungan data dan keamanan digital. Fintech bekerja melalui pengumpulan, pemrosesan, dan pertukaran informasi pengguna; karena itu, perluasan akses tanpa tata kelola data dapat menghasilkan kerentanan baru. Bukti empiris mengenai trust tidak selalu konsisten (Nurfadilah & Samidi, 2021; Yulfiswandi et al., 2026). Dalam konteks ini, kepercayaan lebih tepat dipahami sebagai konstruk yang sensitif terhadap pengalaman pengguna dan karakter layanan, bukan sebagai asumsi yang selalu berlaku. Dalam perspektif syariah, tata kelola data, transparansi, keadilan, amanah, dan pencegahan mudarat perlu diintegrasikan dengan tata kelola teknologi dan pelindungan konsumen.

Kerangka Sintesis Penguatan Fintech Syariah untuk UMKM

Temuan literatur dapat dibaca sebagai jalur empat tahap. Akses digital merupakan pintu masuk; adopsi menggambarkan keputusan untuk mulai menggunakan layanan; penggunaan fungsional berarti layanan dipakai untuk kebutuhan pembiayaan atau transaksi yang nyata; dan inklusi keuangan mensyaratkan akses serta penggunaan yang dapat dipertahankan. Jalur ini tidak bersifat otomatis. Kapabilitas pengguna, kepercayaan dan kepatuhan syariah, regulasi dan pelindungan pengguna, serta integrasi ekosistem bekerja sebagai faktor penguat atau penghambat di sepanjang proses.



Gambar 1. Kerangka Sintesis Fintech Syariah Menuju Inklusi Keuangan UMKM
Sumber: sintesis penulis berdasarkan 23 sumber yang dianalisis.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.14491
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Gambar 1 menempatkan inklusi sebagai hasil dari serangkaian tahapan, bukan akibat langsung dari tersedianya aplikasi. Pada tahap akses dan adopsi, kemudahan, manfaat, kesiapan teknologi, dan informasi menjadi pertimbangan awal (Askandar et al., 2026; Ibrahim et al., 2024). Ketika layanan mulai digunakan, pemahaman produk, kemampuan mengelola risiko, dan kesesuaian akad menjadi lebih penting. Kepatuhan syariah, pelindungan pengguna, dan integrasi ekosistem bekerja lintas tahap karena memengaruhi legitimasi, keamanan, dan keberlanjutan penggunaan (Hudaefi et al., 2023; Muryanto, 2023).

Dari sisi kebijakan, literasi perlu diarahkan dari pengetahuan umum menuju kemampuan praktis. Pelaku UMKM perlu mampu membandingkan produk, membaca struktur akad, memahami biaya dan risiko, menjaga keamanan akun, serta menilai kemampuan pembayaran berdasarkan arus kas. Pendampingan melalui komunitas UMKM, koperasi, pesantren, inkubator, dan rantai pasok halal dapat membuat literasi lebih dekat dengan keputusan bisnis sehari-hari.

Pada tingkat penyelenggara, kepatuhan syariah dan pelindungan pengguna sebaiknya menjadi bagian dari pengalaman layanan, bukan informasi yang tersembunyi di dokumen legal. Status izin, peran Dewan Pengawas Syariah, akad yang digunakan, biaya, penggunaan data, mekanisme pengaduan, dan penyelesaian sengketa perlu mudah ditemukan serta mudah dipahami. Transparansi semacam ini tidak hanya mendukung kepatuhan, tetapi juga mengurangi ketidakpastian pengguna.

Ekosistem juga menentukan apakah akses dapat dipertahankan. Hubungan fintech syariah dengan bank syariah, BPRS, koperasi dan lembaga keuangan mikro syariah, pasar digital, lembaga halal, pemerintah daerah, lembaga ZISWAF, serta pendamping usaha dapat memperluas fungsi platform melampaui pembiayaan. Perkembangan Islamic fintech di Indonesia lahir dari interaksi banyak elemen (Hudaefi et al., 2023), sedangkan dukungan institusional dan transformasi digital berperan dalam hubungan antara fintech, inklusi, dan keberlanjutan UMKM (Widagdo et al., 2026).

Atas dasar itu, keberhasilan fintech syariah sebaiknya tidak diukur hanya dari jumlah akun, unduhan aplikasi, atau nilai penyaluran. Ukuran yang lebih substantif adalah apakah UMKM yang sebelumnya kurang terlayani memperoleh produk yang sesuai kebutuhan, memahami konsekuensi transaksinya, menggunakan layanan secara aman dan berulang, serta mengurangi hambatan pembiayaan tanpa mengabaikan prinsip syariah.

Keterbatasan Penelitian

Kajian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif sehingga korpus tidak dimaksudkan mewakili seluruh publikasi mengenai fintech syariah. Studi yang dianalisis juga heterogen dalam desain, wilayah, ukuran sampel, dan indikator, sehingga hasilnya tidak dapat digabungkan melalui meta-analisis dan tidak seluruhnya dapat dibandingkan secara langsung. Selain itu, sebagian penelitian mengukur niat adopsi, sementara penelitian lain mengukur penggunaan atau inklusi. Perbedaan tersebut membatasi klaim kausal dan menjadi alasan pemisahan tahap dalam kerangka sintesis. Penelitian berikutnya perlu menggunakan data transaksi, desain longitudinal, atau panel UMKM untuk menguji hubungan penggunaan fintech syariah dengan biaya pembiayaan, stabilitas arus kas, pertumbuhan usaha, dan kesenjangan akses antarwilayah.

4. Kesimpulan

Fintech syariah dapat memperluas peluang UMKM untuk menjangkau pembiayaan dan layanan transaksi, tetapi akses digital tidak identik dengan inklusi keuangan. Sintesis 23 sumber menunjukkan bahwa perjalanan dari akses menuju penggunaan berkelanjutan dipengaruhi oleh manfaat dan kemudahan yang dirasakan, kesiapan teknologi, literasi keuangan dan produk, persepsi risiko, kepercayaan, serta kepatuhan syariah; beberapa faktor, terutama trust, tidak memberikan hasil yang seragam pada setiap konteks. Kajian ini karena itu memandang inklusi sebagai proses empat tahap—akses, adopsi, penggunaan fungsional, dan penggunaan berkelanjutan—yang diperkuat oleh kapabilitas pengguna, tata kelola syariah, pelindungan pengguna, dan integrasi ekosistem. Implikasi utamanya ialah bahwa regulator dan penyelenggara perlu menilai keberhasilan bukan hanya dari jumlah pengguna atau nilai penyaluran, tetapi dari kualitas, keamanan, dan keberlanjutan penggunaan layanan oleh UMKM. Bukti mengenai dampak kausal fintech syariah terhadap kinerja usaha masih terbatas dan memerlukan pengujian dengan data longitudinal atau transaksi aktual.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.14491
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Reference

1. Alfarizi, M., & Ngatindriatun, N. (2022). Indonesian halal MSME open innovation with Islamic fintech adoption. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, *19*(2), 221–243. https://doi.org/10.21002/jaki.2022.11
2. Alshater, M. M., Saba, I., Supriani, I., & Rabbani, M. R. (2022). Fintech in Islamic finance literature: A review. *Heliyon*, *8*(9), e10385. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10385
3. Askandar, N. S., Alrasyid, H., & Asri, N. W. (2026). Islamic fintech adoption and MSME financial inclusion in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, *21*(1), 40–56. https://doi.org/10.24843/JIAB.2026.v21.i01.p03
4. Bank Indonesia. (2026). *Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah 2025*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/KEKSI_2025.aspx
5. Danureja, T., Wildan, M., & Firmansyah, Y. (2025). Transformasi digital dan inklusi keuangan syariah melalui fintech syariah di Indonesia: Sebuah kajian literatur. *Journal EKOS*, *3*(1), 17–30. https://jurnal.ipeba.ac.id/index.php/EKOS/article/view/280
6. Dewi, I. S., & Adinugraha, H. H. (2023). The role of Sharia fintech in improving halal financial inclusion in MSMEs in Indonesia. *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, *3*(1), 18–29. https://doi.org/10.15575/likuid.v3i1.18693
7. DSN-MUI. (2018). *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/5/
8. Hidayatullah, S., Suherlan, A., & Sani, M. A. (2026). The effect of Sharia financial technology (fintech) on financial inclusion from the perspective of Islamic economic law. *Al Irsyad: Jurnal Studi Islam*, *5*(2), 433–448. https://doi.org/10.54150/alirsyad.v5i2.1052
9. Hudaefi, F. A., Hassan, M. K., & Abduh, M. (2023). Exploring the development of Islamic fintech ecosystem in Indonesia: A text analytics. *Qualitative Research in Financial Markets*, *15*(3), 514–533. https://doi.org/10.1108/QRFM-04-2022-0058
10. Ibrahim, M. H., Fitri, F., & Ahmad, R. S. (2024). The role of technology readiness in Islamic financial technology acceptance among MSMEs: An empirical integration analysis TPB and TAM framework. *AL-MUZARA'AH*, *12*(1), 177–194. https://doi.org/10.29244/jam.12.1.177-194
11. Ismail, J., Supri, Z., Dukalang, H., Budianto, R., & Katili, C. Y. (2024). Drivers of Sharia P2P lending adoption in Indonesia: An AISAS model approach. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, *13*(2), 664–685. https://doi.org/10.22373/share.v13i2.23438
12. Maharani, S., Nurbaiti, N., & Dharma, B. (2024). Contibution of Sharia fintech to micro, small, and medium enterprises' inclusivity in Kisaran City. *Journal of Islamic Economics Lariba*, *10*(1), 117–130. https://doi.org/10.20885/jielariba.vol10.iss1.art7
13. Majid, R. (2024). Islamic FinTech and MSMEs: The role of religiosity and product knowledge. *AL-MUZARA'AH*, *12*(2), 321–335. https://doi.org/10.29244/jam.12.2.321-335
14. Muryanto, Y. T. (2023). The urgency of Sharia compliance regulations for Islamic fintechs: A comparative study of Indonesia, Malaysia and the United Kingdom. *Journal of Financial Crime*, *30*(5), 1264–1278. https://doi.org/10.1108/JFC-05-2022-0099
15. Muzdalifa, I., Rahma, I. A., Novalia, B. G., & Rafsanjani, H. (2018). Peran fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia (pendekatan keuangan syariah). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, *3*(1). https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618
16. Nurfadilah, D., & Samidi, S. (2021). How the COVID-19 crisis is affecting customers' intention to use Islamic fintech services: Evidence from Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, *7*, 83–114. https://doi.org/10.21098/jimf.v7i0.1318
17. Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*. https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-40-Tahun-2024-Layanan-Pendanaan-Bersama-Berbasis-Teknologi-Informasi.aspx
18. Otoritas Jasa Keuangan, & Badan Pusat Statistik. (2024). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2024*. Otoritas Jasa Keuangan. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-(SNLIK)-2024.aspx
19. Otoritas Jasa Keuangan, & Badan Pusat Statistik. (2025). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025*. Otoritas Jasa Keuangan. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-Dan-Inklusi-Keuangan-SNLIK-Tahun-2025.aspx
20. Rasidi, Y. S., Budi, C. S., & Hatmoko, P. A. (2021). Fintech syariah alternatif pendanaan UMKM pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia. *Finansha: Journal of Sharia Financial Management*, *2*(1), 1–10. https://doi.org/10.15575/fjsfm.v2i1.12462
21. Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, *104*, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039
22. Whittemore, R., & Knafl, K. (2005). The integrative review: Updated methodology. *Journal of Advanced Nursing*, *52*(5), 546–553. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x
23. Widagdo, R., Rokhlinasari, S., & Wartoyo, W. (2026). Islamic fintech, financial inclusion, and MSME sustainability: Evidence from a mixed-method study in Indonesia's digital economy. *Journal of Islamic Economics Lariba*, *12*(1), 313–336. https://doi.org/10.20885/jielariba.vol12.iss1.art11
24. Yulfiswandi, Y., Licca, V., & Hesniati, H. (2026). Faith and finance: How religiosity shapes Islamic fintech adoption in Indonesia. *Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah dan Audit*, *13*(1), 102–125. https://doi.org/10.12928/jreksa.v13i1.14680
25. Zulfa, M. H. (2025). Peran financial technology syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di kalangan UMKM berbasis syariah di Indonesia. *JEPP: Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Pariwisata*, *5*(1), 36–41. https://doi.org/10.52300/jepp.v5i1.20311

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.14491
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)